



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 1996**

TENTANG
TIM PEMBINA KERJA SAMA
ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
DAN FAKULTAS HUKUM UNAIR SURABAYA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa guna peningkatan usaha pembinaan kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Fakultas Hukum Unair Surabaya dalam menangani sengketa - sengketa yang ada di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pembina Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Fakultas Hukum Unair Surabaya dengan menuangkannya dalam Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

- Memperhatikan :**
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor 180/78/402.1.02/94 dan Nomor B-01/P.S.9/66.1/8/1994 tanggal 13 Agustus 1994 ;
 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Nomor 180/18/402.1.04/95 dan No. 827/PT.03.H4.FUPU/1995 tanggal 27 April 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Pembina Kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Fakultas Hukum Unair Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Tim Pembina Kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Fakultas Hukum Unair Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tim Pembina dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pembinaan dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam upaya menyelesaian sengketa yang ada ;
- c. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam menentukan kebijaksanaan guna menyelesaikan permasalahan yang ada ;

- d. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dalam merumuskan pemecahan permasalahan yang ada ;
 - e. Mengumpulkan data dari Unit kerja atau Instansi terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya .
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat dibentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Riaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1996/1997 Pasal 2.0.17.1.04.001

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Mei 1996 Nomor. 188.45/97/402.1.04/96 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996 dan berakhir tanggal 31 Maret 1997 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 Agustus 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

(sk-tri.7)


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth.
- 1. Sdr. Ketua Bappeda KMS ;
 - 2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;
 - 3. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Uinair Surabaya ;
 - 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah KMS ;
 - 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program ;
 - 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan KMS ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 71 Tanggal 7 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.



MOH. FARUDI, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 67 Tahun 1996
TANGGAL : 7 Agustus 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KODYA DATI II SURABAYA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA DAN FAKULTAS HUKUM
UNAIR SURABAYA

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua Umum
4.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua I
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sureabaya	Wakil Ketua II
6.	Dekan Fakultas Hukum Unair Surabaya	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bag. Hukum Sekretariat Kodya Dati II Sunabaya	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum KMS	Wakil Sekretaris
9.	Staf Bagian Hukum (Moch.Slamet) Anggota-anggota :	Bendahara
10.	a. Unsur dari Kejari Surabaya	Anggota
	b. Unsur dari Fakultas Hukum Unair Surabaya	Anggota
	c. Kasminiwati, SH	Anggota

1.	2.	3.	4.
d. Theddy Hasiholan, SH		Anggota	
e. Niniek Husnia, SH		Anggota	
f. Gatot Soenyoto, SH		Anggota	
g. H.H. Firozanto, SH		Anggota	
h. Sulastri		Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Wali Kota Madya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub.
Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D I